



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021; /
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; /
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 310/KPTS/BPKAD/2021 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 376/KPTS/BPKAD/2021 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021; /

PARAF KOORDINASI	
	B
	H.


PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- d. bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, huruf E hal khusus lainnya angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, angka KEEMPAT Keputusan Gubernur tentang alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021; ✓
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021. ✓


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); ✓
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);✓
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);✓
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);✓
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);✓
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);✓
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);✓




10. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);✓



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); ✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); ✓
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186); ✓
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; ✓
22. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; ✓



23. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;✓
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);✓
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);✓
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);✓
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;✓



28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; ✓
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; ✓
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus; ✓
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; ✓
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; ✓
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional BPJS; ✓

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<i>[Handwritten Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Handwritten Signature]</i>

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; ✓
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020; ✓
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); ✓
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; ✓
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2021; ✓
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020; ✓
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021; ✓
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; ✓
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021; ✓
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; ✓

PARAF KOORDINASI	
	B
	JH.

8	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	↓

44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; ✓
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; ✓
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah; ✓
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah; ✓
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; ✓
49. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Penggunaan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ✓
50. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021; ✓
52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021; ✓
53. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; ✓



54. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
55. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
56. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021; ✓
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; ✓
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021; ✓
59. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan kepariwisataan; ✓
60. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; ✓
61. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; ✓



62. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021; ✓
63. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler; ✓
64. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; ✓
65. Peraturan Menteri Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021; ✓
66. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021; ✓
67. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021; ✓
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021; ✓
69. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); ✓



70. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah masing masing Daerah; ✓
71. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); ✓
72. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6); ✓
73. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4); ✓
74. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 36); ✓
75. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 9). ✓



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.965.871.481.938,00/ (Satu trilyun sembilan ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 293.270.974.521,00/
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.607.160.910.667,00/
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 65.439.596.750,00/
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.965.871.481.938,00/



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.607.160.910.667,00 ✓ (*Satu trilyun enam ratus tujuh milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Rp. 1.484.829.258.843,00 ✓
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 122.331.651.824,00 ✓
Jumlah Transfer Rp. 1.607.160.910.667,00 ✓

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.484.829.258.843,00 ✓ (*Satu trilyun empat ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan Rp. 1.243.121.379.843,00 ✓
* Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| - DBH Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. | 233.348.852.562,00 ✓ |
| - DBH PPh Pasal 21 | Rp. | 8.644.172.400,00 ✓ |
| - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND | Rp. | 58.711.200,00 ✓ |
| - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Rp. | 15.430.000,00 ✓ |
| - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | Rp. | 549.884.900,00 ✓ |
| - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | Rp. | 67.099.584.200,00 ✓ |



- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	Rp.	499.541.384,00 ✓
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	Rp.	303.714.250,00 ✓
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Rp.	37.113.869.425,00 ✓
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp.	3.750.055.097,00 ✓
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp.	1.652.752.425,00 ✓
* Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	586.767.527.000,00 ✓
DAU	Rp.	586.767.527.000,00 ✓
* Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp.	184.367.701.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp.	595.644.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp.	25.978.732.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp.	14.824.420.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Rp.	10.000.000.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pel Kesehatan Dasar	Rp.	48.281.225.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	14.023.005.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp.	3.872.878.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Rp.	1.600.000.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang	Rp.	



Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1.059.842.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp.	275.500.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Rp.	3.162.735.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pemb. Pertanian	Rp.	2.331.348.000,00 /
- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Rp.	2.165.000.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Rp.	37.350.072.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp.	4.800.601.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Rp.	2.722.099.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Rp.	5.600.000.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Rp.	924.600.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	Rp.	4.800.000.000,00/
* Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
Fisik	Rp.	118.949.584.000,00/
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp.	82.393.088.000,00/
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp.	879.000.000,00/
- DAK Non Fisik-TKG PNSD	Rp.	640.638.000,00/
- DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp.	4.890.000.000,00/
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp.	1.695.500.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp.	16.625.461.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	485.334.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi	Rp.	



Puskesmas		1.136.416.000,00/
- DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Peralinan	Rp.	2.650.749.000,00/
- DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Rp.	4.350.860.000,00/
- DAK Non Fisik- PK2UKM	Rp.	999.926.000,00/
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp.	2.102.612.000,00/
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Rp.	100.000.000,00/
b. Dana Insentif Daerah	Rp.	52.341.267.000,00/
c. Dana Desa	Rp.	189.366.612.000,00/
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.484.829.258.843,00

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.331.651.824,00/ (*Seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	122.331.651.824,00/
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	73.331.651.824,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.	12.179.082.047,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.	11.396.781.772,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp.	30.261.242.946,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp.	184.980.997,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp.	19.309.564.062,00/
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	Rp.	49.000.000.000,00/
- Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	49.000.000.000,00/



4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.030.169.571.498,00 (*Dua trilyun tiga puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.636.261.428,00 (*Satu trilyun dua ratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai Rp. 652.985.799.083,00 ✓
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 565.105.643.337,00 ✓
- c. Belanja Hibah Rp. 12.544.819.008,00 ✓

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.495.954.038.836,00 (*Empat ratus Sembilan puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Tanah Rp. 14.515.125.000,00✓
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 81.856.927.565,00✓
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 146.531.929.289,00✓
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 252.784.556.982,00✓
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 265.500.000,00✓

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13


Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.812.180.000,00 (*Enam milyar delapan ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 296.767.091.234,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp. 9.048.962.750,00✓
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 287.718.128.484,00✓



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 Juli 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 Juli 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002